

	UNIVERSITAS QUALITY	Kode : SOSHUM-GPM.MPS.03.05.11
		Tanggal :
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 4

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PROSES PENELITIAN
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum</p>	<p>Visi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <p>”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”.</p> <p>Misi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi
<p>2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian</p>	<p>Memberikan panduan dalam melakukan peningkatan standar proses penelitian di lingkungan Fakultas Sosial dan Hukum</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian</p>	<p>Mencakup proses evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan menjadi standar proses penelitian yang lebih tinggi daripada sebelumnya</p>
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan standar adalah upaya memperbaiki isi standar proses penelitian secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasakarkan proses penelitian, perkembangan bidang ilmu, dan kebutuhan pemangku kepentingan.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Siklus standar adalah masa berlakunya standar proses penelitian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
<p>5. Langkah langkah Prosedur Peningkatan Standar Proses Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelajari laporan proses pengendalian standar proses penelitian. 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan proses laporan tersebut dengan mengundang pejabat structural yang terkait dan dosen. 3. Evaluasi isi standar proses penelitian. Lakukan revisi isi standar proses penelitian sehingga menjadi standar SPMI yang baru yang lebih tinggi daripada standar proses penelitian sebelumnya. 4. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar proses penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI yang baru
<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor yang menerima laporan proses pengendalian pelaksanaan standar dan melakukan evaluasi isi standar isi pembelajaran. 2. Ketua LPPM yang memberikan rekomendasi peningkatan standar dan melakukan pendampingan dalam melakukan revisi isi standar. 3. Ketua SPMI yang merupakan subyek utama dalam melakukan revisi isi standar.
<p>7. Dokumen Terkait</p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017 2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian. 3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti 4. Formulir daftar hadir rapat 5. Notulen rapat 6. Formulir kesesuaian standar dengan visi misi, peraturan perundangan 7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik

	8. SOP Penetapan Standar Proses Penelitian
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016